

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR: 002.2/HK.01.01/K.SU-32/01/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI

Menimbang : a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungbalai tahun 2024, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien.

n;

- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Tanjungbalai yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Tanjungbalai tahun 2024; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Tanjungbalai tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Tanjungbalai tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI NOMOR: 001/HK.01.01/K.SU-32/01/2025 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2025;

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai tahun 2024 dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pengarah PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan; dan
4. Mewakili Bawaslu Kota Tanjungbalai dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

b. Penanggung jawab PPID

1. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
2. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Informasi Publik yang Dikecualikan; dan
3. Mewakili Bawaslu Kota Tanjungbalai dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

c. Ketua PPID

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menerima permohonan atau keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
3. Memberikan tanggapan atas permohonan atau keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;

- 4. Meminta pertimbangan kepada Pengarah dan Penanggung Jawab PPID mengenai Informasi Publik yang Dikecualikan; dan
- 5. Mewakili Bawaslu Kota Tanjungbalai dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Wakil Ketua PPID

- 1. Membantu tugas Ketua PPID dalam menerima permohonan atau keberatan yang diajukan oleh pemohonan informasi;
- 2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua PPID mengenai pelaksanaan tugas PPID; dan
- 3. Membantu Bawaslu Kota Tanjungbalai dalam sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

e. Sekretaris PPID

- 1. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- 2. Melakukan pemutaakhiran informasi dan dokumentasi;
- 3. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses permohonan sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi;
- 4. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi dan dokumentasi; dan
- 5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.

f. Anggota PPID

- 1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja;
- 2. Melakukan pengolahan, penataan, dan menyimpan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja;
- 3. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
- 4. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari permohonan informasi kepada PPID;
- 5. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari Ketua PPID kepada pemohon informasi;
- 6. Menyerahkan informasi (dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
- 7. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Tanjungbalai bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tanjungbalai;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tanjungbalai tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada tanggal 15 Januari 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI
KETUA,



DEDY HENDRAWAN, S.H., M.H

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kota
Tanjungbalai
Nomor : 002.2/HK.01.01/K.SU-32/01/2025
Tanggal 15 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BAWASLU KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Dedy Hendrawan, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kota Tanjungbalai	Pembina PPID/Pengarah
2.	Amri, SH	Anggota Bawaslu Kota Tanjungbalai	Tim Pertimbangan PPID/Penanggu Jawab
3.	Nazmi Hidayat S, SH	Anggota Bawaslu Kota Tanjungbalai	Tim Pertimbangan PPID/Ketua
4.	Indah Sari Lubis, S.E., M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungbalai NIP : 1978043020064042018	Atasan PPID/Wakil Ketua
5.	Pijay Akmal, A.Md	Pengawai PPPK NIPPPK. 198803252024211015	PPID/Sekretaris
6.	Bambang Irawan, A.Md	Pegawai Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi (Pengelolaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik) Anggota
7.	Deni Zailandra	Pegawai Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi (Pengelolaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik) Anggota
8.	Tengku Aziddin, S.Pd., M.M	Pegawai Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi (Pengelolaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik) Anggota
9.	Safrida, A.Md	Pegawai Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi (Pengelolaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik) Anggota
10.	Abu Bakar Ihsan Lubis, S.H	Pegawai Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi (Pengelolaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik) Anggota
11.	Andrian Sulin	Pegawai Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi (Pengelolaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik) Anggota
12.	Amelia Tiffalah, S.Pd	Pegawai Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi (Pengelolaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik) Anggota
13.	Nikmal Ashari Lubis	Pegawai Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi (Pengelolaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik) Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGBALAI
KETUA,

DEDY HENDRAWAN, S.H., M.H